



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/61/KEP/429.011/2023  
TENTANG  
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan kewajiban wajib pajak daerah dalam membayar pajak daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH.

- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
  3. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan rekomendasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  4. Membuat laporan dan rekomendasi atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
- KETIGA : Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berdasarkan surat tugas dari Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Banyuwangi 188/180/KEP/429.011/2022 tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 06 Maret 2023  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/61/KEP/429.011/2023  
TENTANG  
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pengarah/Supervisor	a. Bupati Banyuwangi; dan b. Wakil Bupati Banyuwangi.
2	Penanggung Jawab	a. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; b. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi; dan c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.
3	Ketua	Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
4	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi.
5	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6	Anggota	a. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; b. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; c. Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; d. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi; e. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi;

		<ul style="list-style-type: none"><li>f. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi;</li><li>g. Unsur staf pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi;</li><li>h. Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;</li><li>i. Kepala Seksi Pengawasan II pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi;</li><li>j. Kepala Seksi Pengawasan III pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.</li></ul>
--	--	--

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS